

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi erat kaitannya dengan hukum, terutama dalam sektor investasi yang tengah berkembang pesat saat ini. Peranan hukum menjadi krusial dalam mengamankan investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Di era globalisasi, investor memiliki beragam pilihan investasi dari yang berisiko rendah hingga tinggi, dan Pasar Modal menjadi salah satu opsi yang populer. Pasar Modal berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi pelaku usaha dengan berbagai jenis aset yang diperdagangkan seperti obligasi, *warrant*, reksa dana, dan saham. Saham yaitu salah satu aset utama pada Pasar Modal, memberikan hak kepemilikan dan potensi pendapatan kepada pemiliknya. Meski demikian, Pasar Modal tidak lepas dari Pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak banyak terjadi di pasar modal.

Pelanggaran di Pasar Modal bisa dikatakan cukup rentan dikarenakan banyak pihak yang menjadi bagian pada Pasar Modal, dalam Pasar Modal, pelanggaran dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Pelanggaran administratif antara lain tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan laporan atau dokumen, serta melakukan kegiatan tanpa izin dari Badan Pengawas Pasar Modal. Selain itu, masih terdapat pelanggaran yang lebih serius seperti manipulasi pasar, insider trading, dan praktik penipuan yang biasa terjadi di Pasar Modal.

Akhir-akhir ini di Pasar Modal sering menggunakan istilah bandar atau *market maker* untuk merujuk pada seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan harga saham. Fenomena ini telah menjadi Salah satu tempat manipulasi perdagangan saham terjadi di Pasar Modal. *Market maker* atau bandar sering dianggap sebagai pelaku di balik manipulasi perdagangan saham karena memiliki dana yang besar yang memungkinkan mereka mempengaruhi sistem penawaran dan permintaan saham tertentu. Oleh karena itu, sering kali *market maker* diidentifikasi sebagai bandar. Menurut *Creative Trader*,¹

“*Price maker* atau Bandar disebut sebagai PEMBUAT HARGA dengan alasan yang kurang lebih sama, karena peran Bandar di bursa efek adalah untuk mengatur pergerakan harga saham yang dibandarinya. Ada juga yang menyebut bandar sebagai LIQUIDITY PROVIDER, istilah ini digunakan karena fungsi lain dari Bandar adalah menyediakan likuiditas di bursa efek.”

Melansir *Investopedia*, orang yang aktif mengendalikan pasar saham dengan memberikan tawaran dan penawaran secara bersamaan dikenal sebagai *market maker*. Seorang bandar atau *market maker* biasanya adalah perusahaan yang melakukan investasi yang signifikan dengan tujuan untuk menyediakan layanan intermediasi di Pasar Modal untuk menggerakkan harga saham. Keberadaan penggerak pasar memiliki dampak positif, yaitu memperlancar aliran pasar keuangan dengan mempermudah pembelian dan penjualan bagi investor dan pedagang. Tanpa kehadiran *market maker*, volume transaksi kemungkinan akan minim, dan aktivitas investasi akan terbatas, mengakibatkan kurangnya likuiditas di Pasar Modal. Meskipun *market maker*

¹ Argha J Karo Karo. “Bandar Saham, Siapa Mereka Dan Apa Yang Mereka Lakukan ?” <https://www.creative-trader.id/bandar-saham-siapa-mereka-dan-apa-yang-mereka-lakukan/> diakses 2 januari 2024

memiliki manfaat dalam menjaga likuiditas Pasar Modal dan memfasilitasi aktivitas perdagangan, penting untuk diakui bahwa keberadaannya juga dapat menjadi bumerang. Kehadiran mereka memberi potensi untuk penyalahgunaan, karena memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga saham secara tidak adil atau bahkan melakukan manipulasi pasar. Oleh karena itu, meskipun ada manfaat yang jelas dari keberadaan market maker, perlu ada pengawasan yang ketat dan transparansi dalam praktik mereka untuk mencegah penyalahgunaan dan menjaga *integritas* Pasar Modal. Mengutip dari pendapat Satrio Utomo, Regulasi terkait *market maker* dalam Pasar Modal Indonesia masih mencakup area yang luas dan belum memberikan detail yang cukup tentang tindakan spesifik terkait manipulasi.² Manipulasi perdagangan adalah praktik yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak tertentu untuk memanipulasi penawaran dan penjualan saham dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara tidak adil.

Salah satu bentuk manipulasi dalam Pasar Modal adalah praktik yang disebut *Wash sales*, dimana transaksi dilakukan untuk menciptakan kesan bahwa saham dari suatu perusahaan diperdagangkan secara aktif. Praktik ini dimanfaatkan untuk mengatur harga saham pada level tertentu yang diinginkan oleh pelaku pasar. *Wash sales* termasuk dalam kategori transaksi semu, dimana tidak ada peralihan saham yang sebenarnya terjadi.³ Tujuannya adalah untuk mengelabui pasar dengan menciptakan citra aktivitas perdagangan intermediasi di Pasar Modal dengan tujuan yang tidak sesuai dengan transaksi

² *ibid*

³ Rajeev dhir. "Pump-and-Dump: Definition, How the Scheme is Illegal, and Types." <https://www.investopedia.com/terms/p/pumpanddump.asp> diakses 2 januari 2024

yang sebenarnya terjadi. Praktik ini melibatkan kemampuan seorang *market maker* atau pihak dengan modal besar untuk memanipulasi harga saham dengan meningkatkannya. Umumnya, *market maker* akan meningkatkan harga saham tersebut untuk memberikan kesan keuntungan yang besar kepada investor baru. Namun, hal ini dapat merugikan investor ritel karena kenaikan harga saham tersebut tidak didasarkan pada keadaan asli sehingga perubahan harga tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap investor jika terjadi penurunan harga yang tiba-tiba pula.

Kasus manipulasi pernah terjadi di Pasar Modal Indonesia pada emiten PT. Sekawan Intipratama, berawal dari akuisisi yang akan dilakukan oleh PT. Sekawan Intipratama, Perusahaan ini bergerak dalam produksi plastik. Salah satu pemegang saham utama PT. Sekawan Intipratama, "R," aktif mencari aset untuk diakuisisi guna meningkatkan nilai saham perseroan. "R" sedang berdiskusi dengan pihak lain pemegang izin usaha pertambangan batubara (selanjutnya disebut IUP). Setelah melakukan survei, ternyata perusahaan tersebut memiliki cadangan batu bara.

Selanjutnya, PT. Sekawan Intipratama mengumumkan rencana untuk mengakuisisi perusahaan tersebut, yang tentunya memerlukan sumber daya finansial untuk pelaksanaannya, untuk menjalankan rencana tersebut PT. sekawan Intipratama menerbitkan saham baru dengan cara *right issue*. Faktanya, salah satu perusahaan yang menjadi pembeli utama saham baru melalui *rights issue* adalah bagian dari entitas yang terkait dengan pemegang saham PT. Sekawan Intipratama, sehingga secara tidak langsung akuisisi tersebut dapat dilakukan tanpa mengeluarkan dana sama sekali karena

perusahaan tersebut merupakan kepemilikan dari salah satu pengurusnya sendiri. terkuak juga bahwa perusahaan yang menjadi target akuisisi belum melakukan kegiatan produksi yang nyata, dan usahanya hanyalah sebatas dokumen-dokumen tertulis.

Perubahan bisnis yang awal mula plastik menjadi pertambangan batu bara membuat harga saham PT. Sekawan Intipratama melonjak drastis. Harga saham yang sebelumnya dibawah Rp. 200 per lembar, kini mencapai lebih dari Rp. 400 per lembar. Akan tetapi tidak lama setelah itu harga saham PT. Sekawan Intipratama terus longsong hingga menyentuh harga Rp.100 per lembar. Sebelumnya, transaksi saham PT. Sekawan Intipratama telah beberapa kali dihentikan oleh Bursa Efek Indonesia karena pergerakan harga saham perusahaan tersebut tidak wajar, dimana terdapat aktivitas jual-beli saham untuk menciptakan kesan aktif dan likuiditas saham. Indikator lain yang mendukung adanya praktik transaksi semu saham oleh PT. Sekawan Intipratama adalah harga saham perusahaan yang terus merosot ke level penurunan harian terendah dalam beberapa minggu. Perbuatan tersebut tentunya melanggar ketentuan sehingga mengganggu ketertiban pasar yang sehat dan menyebabkan distorsi dalam harga saham dan membuat para pelaku pasar modal mendapatkan kerugian terutama investor. Pemodal berhak mendapat perlindungan hukum dari otoritas yang berwenang di Pasar Modal. Perlindungan tersebut merupakan suatu norma atau tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi aman, nyaman, dan menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat di Pasar Modal.

Urgensi dalam Penelitian Penulis disini mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh investor di pasar modal agar mendapat kepastian hukum, hal ini merupakan salah satu tujuan utama hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang mengalami kerugian. Terlepas dari fakta bahwa UUPM memberikan gambaran umum tentang apa yang dianggap sebagai manipulasi di Pasar Modal, hal itu tidak memberikan definisi khusus tentang tindakan atau parameter tertentu yang dapat dianggap sebagai manipulasi. Selain itu, ada ketidakpastian tentang bagaimana tata cara mendapatkan ganti rugi atas tindakan manipulasi tersebut serta bagaimana menghitung kerugian yang telah diderita investor yang menjadi korban manipulasi pasar dan menentukan nilai ganti rugi yang layak. Pasal 111 UUPM menyediakan dasar hukum untuk tuntutan ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan di Pasar Modal. Akan tetapi, tidak memberikan arahan khusus tentang cara mendapatkan dan menghitung ganti rugi yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memutuskan untuk mengangkat judul penelitian **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS MANIPULASI TRANSAKSI SAHAM DI PASAR MODAL INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Perbuatan yang dilakukan oleh PT.Sekawan Intipratama atas manipulasi saham yang dilakukan di Pasar Modal Indonesia merupakan Perbuatan Melanggar Hukum?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor atas perbuatan yang dilakukan PT. Sekawan Intipratama pada manipulasi transaksi saham di Pasar Modal Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tindakan Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh PT.Sekawan Intipratama atas tindakan manipulasi di Pasar Modal Indonesia.
2. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada investor terhadap tindakan manipulasi yang dilakukan oleh PT.Sekawan Intipratama secara preventif maupun represif.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu hukum di Indonesia, khususnya hukum Pasar Modal. Selain itu, diharapkan juga dapat meningkatkan pemahaman dan memberikan gambaran jelas kepada masyarakat Indonesia mengenai perlindungan hukum yang tersedia bagi investor pasar saham.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dan mahasiswa lain di masa yang akan datang dengan berperan sebagai panduan dan sumber referensi yang memberikan kontribusi. Artikel ini juga diharapkan dapat membantu memperjelas dan memberikan solusi atas

permasalahan yang dihadapi Indonesia di bidang pasar modal, khususnya yang berkaitan dengan manipulasi perdagangan saham dan kegiatan terkait lainnya.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu berfungsi untuk membandingkan penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang tengah dijalani untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan mengenai suatu permasalahan. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tentang perlindungan hukum investor terhadap manipulasi di Pasar Modal Indonesia. Ditemukan pembaharuan dan perbedaan di setiap penelitian yang dijabarkan oleh penulis.

JUDUL	Nama, tahun, jenis Penelitian	PERSAMAAN PENELITIAN	PERBEDAAN PENELITIAN
Perlindungan Hukum Investor Terhadap Praktik Transaksi Semu Di Pasar Sekunder Indonesia	Rio Cahya Nandika, 2018, Skripsi	Meneliti perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada investor	Penelitian penulis mengidentifikasi tindakan manipulasi serta dikaitkan dengan analisa Perbuatan Melanggar Hukum. Penelitian ini memberikan kepastian hukum serta bentuk penghitungan ganti rugi akibat manipulasi transaksi tersebut

<p>Manipulasi Pasar (<i>Market Manipulation</i>) Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Bagi Investor</p>	<p>Utami Rahmadiani, 2020, Skripsi</p>	<p>Meneliti perlindungan hukum yang diberikan kepada investor akibat manipulasi di Pasar Modal Indonesia</p>	<p>memberikan analisa serta uraian terkait tindakan manipulasi serta dikaitkan dengan Perbuatan Melanggar Hukum. Memberikan bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum yang lebih kompleks kepada investor serta. Penelitian ini memberikan kepastian hukum serta bentuk penghitungan ganti rugi akibat manipulasi transaksi tersebut</p>
--	--	--	--

Tabel 1

Novelty atau kebaruan Penelitian

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mencakup studi kepustakaan dengan mengacu berdasarkan sumber daya seperti perundang-undangan, teori hukum, asas-asas hukum, dan pandangan para ahli terkait.⁴ Penelitian ini menggunakan ketentuan hukum primer dan sekunder, dengan fokus pada analisis aturan hukum yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum.⁵ Menemukan kebenaran konsistensi dalam hal apakah norma hukum yang ada saat ini konsisten dengan norma hukum lainnya, apakah norma tersebut konsisten dengan gambaran keadaan hukum sebenarnya, dan apakah konsisten dengan asas hukum—terutama yang berkaitan dengan realisasi. keadilan — dilakukan melalui penelitian yuridis normatif. Oleh karena itu, faktor terpenting yang harus diperhatikan adalah apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelidiki, mempelajari, dan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta bahan pustaka.

1.6.2 Pendekatan

Beberapa metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan

⁴ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. hlm. 52

⁵ Djulaeka & Devi Rahayu. (2020). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. hlm. 10.

kontekstual, dan pendekatan kasus. Pendekatan hukum melibatkan peninjauan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dipertimbangkan. Di sisi lain, pendekatan kontekstual menawarkan sudut pandang analitis untuk menyelesaikan permasalahan penelitian hukum yang dipengaruhi oleh nilai atau konsep hukum. -nilai-nilai yang merupakan bagian dari norma peraturan tertentu. Pendekatan kasus merupakan Pendekatan yang melibatkan analisis studi kasus nyata atau hipotesis untuk memahami dan menerapkan konsep, prinsip, dan teori yang terkait dengan situasi yang dihadapi.⁶

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sesuatu yang otoriter atau mempunyai wewenang.⁷ Peraturan perundang-undangan menjadi sumber hukum utama dalam penelitian ini., antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

⁶ Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 24

⁷ Djulaeka & Devi Rahayu. *Op. Cit.* hlm. 36.

- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan perlindungan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.
- l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2020 tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Perusahaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Memenuhi Kriteria Emiten dengan Aset Skala Kecil dan Emiten dengan Aset Skala Menengah;

m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yakni sebagai bahan pendukung terhadap bahan primer yang dapat berupa seluruh publikasi mengenai hukum seperti dokumen-dokumen serta publikasi dalam bentuk buku atau publikasi ilmiah tentang permasalahan yang dibahas.⁸

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah dokumen yang dapat menjadi sumber pedoman dan pembenaran terhadap informasi primer dan sekunder.⁹ Sebagai ilustrasi sumber hukum tersier, antara lain:¹⁰

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- b. Kamus Bahasa Inggris Terjemah Bahasa Indonesia.
- c. Kamus Hukum.
- d. Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode akumulasi data dilaksanakan dengan studi kepustakaan data sekunder yang merupakan pengumpulan dan identifikasi suatu

⁸ *Ibid* hlm. 37.

⁹ Muhammad Hendri Yanova, dkk. (2023). *Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris*. Badami Law Journal, Vol. 8. No. (2). hlm. 401.

¹⁰ Benuf, K., & Azhar, M. (2020). *Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer*. Gema Keadilan, Vol 7 No (1). hlm. 25.

bahan hukum untuk kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan atas analisis tersebut.¹¹ Studi kepustakaan berisi kumpulan berbagai data yang dikumpulkan dari studi ilmiah atau karya tekstual yang relevan dengan masalah yang dibahas.¹²

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini guna melakukan analisis terhadap data primer dan sekunder. Selain itu, peraturan dan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti juga mendukung penelitian ini. Untuk kemudian dapat dilakukan analisis secara kualitatif serta dengan penyusunan yang sistematis.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Struktur penulisan dipecah menjadi beberapa bab, yang masing-masing memiliki beberapa sub-bab, untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada pembaca tentang proyek penelitian ini. Sistematika penulisan proposal penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ATAS MANIPULASI DALAM TRANSAKSI DI PASAR MODAL INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK PERBUATAN MELANGGAR HUKUM”**, sebagai berikut:

Bab *pertama* yang terbagi dalam tiga sub bagian memberikan gambaran luas dan menyeluruh mengenai topik-topik utama yang dibahas

¹¹ Djulaeka & Devi Rahayu. (2020). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. hlm. 37.

¹² Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2021, hlm. 101.

dalam penulisan penelitian taktik manipulasi penegakan hukum di pasar modal Indonesia. Sub bagian pertama meliputi pendahuluan yang memuat rumusan masalah, latar belakang, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pokok bahasan sub bagian kedua adalah tinjauan. Metodologi penelitian dibahas pada sub bagian ketiga.

BAB *kedua* menyampaikan tentang perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh PT.Sekawan Intipratama atas manipulasi saham yang dilakukan di Pasar Modal Indonesia. Ada 2 (dua) sub bab dalam bab ini. Sub bab pertama membahas tentang bentuk Manipulasi yang dilakukan PT. Sekawan Intipratama di Pasar Modal Indonesia. Sub bab kedua membahas tentang analisis perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh PT. Sekawan Intipratama atas tindakan manipulasi di Pasar Modal Indonesia.

Bab *ketiga* membahas tentang perlindungan hukum bagi investor atas perbuatan yang dilakukan PT.Sekawan Intipratama pada manipulasi transaksi saham di Pasar Modal Indonesia. Ada 2 (dua) Sub bab dalam bab ini. Sub bab pertama membahas tentang perlindungan secara preventif atas perbuatan manipulasi transaksi saham yang dilakukan PT.Sekawan Intipratama di Pasar Modal Indonesia. Sub bab kedua membahas tentang perlindungan hukum secara represif atas perbuatan manipulasi transaksi saham yang dilakukan oleh PT. Sekawan Intipratama di Pasar Modal Indonesia.

Bab *keempat* merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran terhadap pokok permasalahan dalam skripsi ini. Pada bab ini Bab ini akan merangkum kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari beberapa

bab sebelumnya sehubungan dengan isu-isu terkini. Berdasarkan permasalahan tersebut akan ditawarkan rekomendasi dan solusi.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.7.1.1 Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak-hak yang rentan terhadap kerugian, dengan menggunakan instrumen atau aturan hukum. Upaya ini bertujuan untuk memastikan kepentingan umum terlindungi dalam konteks hak-hak yang diatur dalam peraturan hukum.¹³ Istilah “perlindungan” dan “hukum” dapat digunakan untuk mendefinisikan perlindungan hukum. Menurut KBBI, Hukum diartikan sebagai peraturan yang mengikat secara hukum dan ditegakkan oleh negara ¹⁴ sedangkan perlindungan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk melindungi.¹⁵ Menurut definisi ini, perlindungan hukum mencakup langkah atau usaha untuk menjaga hak, kepentingan, atau keselamatan individu atau kelompok dalam kerangka hukum. Hal ini seringkali terkait dengan hak-hak yang dijamin oleh hukum, seperti hak atas keadilan, hak sipil, hak asasi manusia, dan lain-lain.

¹³ Harjono, (2018). *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*,(Jakarta: Konstitusi Press). hlm. 357

¹⁴ Kamus Besar bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses 24 maret 2024

¹⁵ Kamus Besar bahasa Indonexsia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>, diakses 24 maret 2024

Setiono mengartikan perlindungan hukum sebagai suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang melanggar hukum dan terhadap perilaku yang pantas, dilakukan oleh para ahli. Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dengan cara menerapkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang tercermin dalam perilaku dan tindakan, dengan tujuan menciptakan keteraturan dalam interaksi sosial manusia. Perlindungan hukum dapat diidentifikasi dalam dua bentuk:¹⁶

- a. Perlindungan Hukum Preventif adalah Pemerintah berusaha untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi, yang tercermin dalam pembatasan hukum yang dirancang untuk mencegah pelanggaran dan memberikan panduan atau batasan dalam melaksanakan tugas.
- b. Perlindungan Hukum Represif adalah penerapan hukuman, seperti denda, hukuman penjara, dan hukuman tambahan, setelah pelanggaran terhadap pengamanan atau undang-undang merupakan perlindungan akhir.

Berdasarkan uraian diatas Perlindungan hukum adalah sekumpulan aturan yang berfungsi sebagai sarana membela hak dan kepentingan para pihak dari tindakan yang dapat menimbulkan kerugian. Tujuan dari perlindungan hukum yaitu

¹⁶ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Hlm. 14.

untuk memastikan keamanan, ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat, sambil memberdayakan individu agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan diri mereka. Perlindungan hukum. Tindakan melanggar hukum tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku dalam suatu yurisdiksi. Perbuatan Melanggar Hukum tergantung pada sifat pelanggaran praktik beroya, konsekuensi dari Perbuatan Melanggar Hukum dapat beragam, dapat berupa sanksi seperti denda, hukum penjara, hingga kerugian finansial, pelanggaran terhadap hukum dapat membahayakan stabilitas dan keadilan dalam suatu masyarakat.

1.7.2 Tinjauan Umum Perbuatan Melanggar Hukum

1.7.2.1 Definisi Perbuatan Melanggar Hukum

Suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan syarat hukum orang yang melakukannya dianggap Perbuatan melanggar hukum, atau disebut dengan *onrechtmatige daad*.¹⁷ Perbuatan Melanggar Hukum adalah tindakan yang dilakukan baik disengaja maupun karena kelalaian seseorang yang dapat membahayakan hak dan kepentingan yang dirugikan, serta bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan kesopanan yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi orang lain. Pasal-pasal 1365 hingga 1380

¹⁷ Munir, F. (2002). Perbuatan Melanggar Hukum. *Jakarta: Citra aditya Bakti*.

KUHPerdata mengatur mengenai hal-hal yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain akibat dari Perbuatan Melanggar Hukum. Pasal 1365 KUHPerdata menjadi formulasi umum yang mengatur tentang Perbuatan Melanggar Hukum, terutama dalam konteks perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

Munir Fuady mengemukakan bahwa Perbuatan Melanggar Hukum adalah serangkaian prinsip yang bertujuan mengatur perilaku yang berpotensi membahayakan individu atau masyarakat. Tujuan utama hukum adalah menetapkan tanggung jawab atas kerugian dan menyediakan mekanisme ganti rugi bagi korban melalui proses hukum yang adil. Dengan demikian, hukum berperan sebagai kerangka kerja yang memberikan struktur dan aturan untuk memastikan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.¹⁸ Perbuatan Melanggar Hukum dalam perdata merupakan Setiap tindakan yang mengakibatkan kerugian memungkinkan korban untuk mengajukan ganti rugi, kerugian tersebut dapat bersifat materiil maupun non materiil Meskipun Pasal 1365 tidak secara spesifik mengatur ganti rugi, prinsipnya dapat dianggap serupa dengan ganti rugi wanprestasi, mencakup penggantian kerugian dan potensialnya keuntungan yang hilang. Jadi, meskipun istilah

¹⁸ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern; Tinjauan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017).hlm. 6

"ganti rugi" tidak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, prinsipnya dapat diartikan sejalan dengan ketentuan ganti rugi wanprestasi.¹⁹

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan yang melanggar kewajiban hukum pelaku atau hak privasi orang lain, baik disengaja maupun karena kelalaian, dan bertentangan dengan norma kesusilaan serta dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dengan demikian, PMH merupakan serangkaian prinsip yang mengatur tindakan yang berpotensi membahayakan individu atau masyarakat, dengan hukum berperan sebagai kerangka kerja untuk memastikan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.

1.7.2.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum

Peraturan tentang Perbuatan Melanggar Hukum di Indonesia dijelaskan di Pasal 1365 KUHPerdara menjelaskan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salah satunya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.²⁰

Penjelasan di atas menyatakan bahwa unsur-unsur dalam Perbuatan Melanggar Hukum perdata mencakup keberadaan tindakan yang melanggar hukum, kesalahan, hubungan sebab-

¹⁹ R.Setiawan. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina cipta, Bandung, 2015, hlm.82-83

²⁰ Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1365

akibat antara kerugian dan tindakan, serta adanya kerugian yang terjadi. Perbuatan Melanggar Hukum dikategorikan menjadi 3 yaitu:²¹

1. Perbuatan Melanggar Hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan Melanggar Hukum tanpa kesalahan. (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan Melanggar Hukum karena kelalaian.

Manyatir dari buku milik Agustina Perbuatan Melanggar Hukum memiliki persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:²²

1. Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban si pelaku.
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
3. Bertentangan dengan kesusilaan.
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Menurut Mariam Darus Badruzaman Perbuatan Melanggar Hukum memiliki unsur yang wajib terpenuhi, antara lain:²³

1. Harus ada perbuatan. (positif maupun negatif)
2. Perbuatan itu harus melanggar hukum.

²¹ Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melanggar Hukum, Pasca Sarjana Universitas Indonesia*, Jakarta, hlm. 17

²² *Ibid.* hlm.17

²³ *Ibid.* hlm.36

3. Ada kerugian.
4. Adanya hubungan sebab akibat antara Perbuatan Melanggar Hukum itu dengan kerugian.
5. Adanya kesalahan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Perbuatan Melanggar Hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, melanggar hak orang lain, menimbulkan kerugian pada pihak ketiga, dan oleh karena itu pelakunya wajib memberikan ganti rugi kepada korbannya.

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Investor

1.7.3.1 Definisi Investor

Investor yaitu penanam uang atau modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan melalui kegiatan investasi, yang merupakan tindakan mempercayakan uang pada perusahaan dengan harapan nilai objek investasi meningkat atau memberikan imbal hasil teratur. Menyansir dari jurnal Nurmawilis, Investor, dalam kata-kata Marzuki Usman, adalah orang atau organisasi yang menggunakan uangnya dengan membeli obligasi atau saham perusahaan.²⁴ Meskipun istilah "investor" tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUPM, konsep yang terkandung dalam definisi KBBI sejalan dengan

²⁴ Nurmawilis, T. O., Cantika, V. S., & Mayusfa, Y. (2021). *Peran Pasar Modal Syariah dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(3), hlm.8

kegiatan berinvestasi dan memiliki makna serupa. Investor atau pemodal berperan penting terhadap investasi di Pasar Modal. Investor dianggap sebagai konsumen akhir dalam kegiatan usaha yang dilakukan di Pasar Modal.

Definisi di atas memperjelas bahwa pemodal atau investor berperan sebagai konsumen terakhir pada sektor keuangan, mengalokasikan modal mereka ke perusahaan yang menjual surat berharga atau instrumen keuangan yang diperdagangkan di bursa efek. Investor mengharapkan keuntungan dari pendapatan di masa depan dalam periode waktu tertentu. Namun, dalam melakukan investasi, mereka juga harus bersiap menghadapi potensi risiko.

1.7.3.2 Macam-Macam Investor

Pada Pasar Modal terdapat dua jenis investor yaitu investor ritel dan investor institusional, perbedaan antara keduanya terletak pada pengelolaan dana investasi mereka. Berikut merupakan penjelasan dari investor ritel dengan investor institusional yaitu:

1. Investor Ritel

Investor ritel adalah orang perorangan yang menempatkan dana atau modal pribadi mereka dalam

instrumen keuangan atau aset investasi untuk tujuan menghasilkan keuntungan di masa depan.²⁵

2. Investor Institusional

Investor institusional adalah entitas atau organisasi besar yang menempatkan dana pada berbagai instrumen keuangan dan aset investasi untuk mencapai tujuan keuangan tertentu. Mereka memiliki skala investasi yang lebih besar daripada investor individu dan terlibat secara signifikan dalam manajemen dana. Investor institusional dapat berupa dana pensiun, perusahaan asuransi, bank, dana investasi, dan yayasan.²⁶

Dari penjelasan tersebut konsumen berarti pemodal atau biasa disebut investor merupakan salah satu pengguna layanan di sektor keuangan, pihak tersebut menanamkan / membeli saham di Pasar Modal kepada perusahaan, yang membedakan dari investor individu dengan investor institusional yaitu yang bertransaksi di dalamnya.

1.7.4 Tinjauan Manipulasi Transaksi

1.7.4.1 Definisi Manipulasi Transaksi

Manipulasi transaksi atau transaksi semu adalah jenis transaksi yang tidak melibatkan transaksi nyata kepemilikan

²⁵ Setiantp, B. (2016). *Mengungkap Strategi Investor Institusi Sebagai penggerak utama kenaikan harga saham*. BSK Capital. hlm.12

²⁶ *ibid*

saham atau aset di Pasar Modal.²⁷ Manipulasi Transaksi atau transaksi semu biasanya dilakukan untuk mempengaruhi harga dengan membuat transaksi palsu di pasar modal. istilah “transaksi semu” dianggap telah diatasi dengan menyadari bahwa manipulasi pasar dan transaksi semu merupakan konsep yang sama.

Menurut Indra Surya, manipulasi transaksi adalah strategi yang melibatkan tindakan pura-pura dengan tujuan tersembunyi untuk menciptakan kesan palsu kepada pihak lain. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi keputusan jual beli pihak lain sesuai dengan kepentingan pelaku manipulasi.²⁸ Sedangkan menurut Indra Safitri yang dikutip dari jurnal Siregar S. manipulasi pasar dapat dianggap sebagai suatu modus kejahatan yang memanfaatkan mekanisme pasar sebagai sarana untuk menciptakan pembentukan harga.²⁹ Menurut Pasal 91 UUPM kegiatan manipulasi transaksi atau transaksi semu adalah tindakan yang dilarang, bunyi dari Pasal tersebut yaitu:

“Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Saham di Bursa efek.”

²⁷ Siregar, S. (2017). Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 3(2), 70-87.

²⁸ Kolompoy, M. (2016). *Penegakan hukum tindak pidana dalam kegiatan penyelenggaraan Pasar Modal di Indonesia. Lex Privatum*, 4(2). hlm.9

²⁹ Siregar, S. (2017). *Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal. Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 3(2), hlm 70

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan jika manipulasi transaksi adalah gerakan atau strategi yang dilakukan dengan sengaja untuk memanipulasi aktivitas perdagangan atau keuangan dengan maksud mencapai keuntungan atau dampak tertentu.

1.7.4.2 Macam-Macam Manipulasi Transaksi

Kejahatan manipulasi di Pasar Modal memiliki berbagai macam bentuk, pelanggaran tersebut ditujukan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri, UUPM tidak menjelaskan secara rinci apa saja bentuk manipulasi di Pasar Modal. Manipulasi pasar mencakup berbagai jenis pelanggaran yang dapat diklasifikasikan sebagai manipulasi pasar, termasuk antara lain:³⁰

1. *Marking the close* yaitu praktik memanipulasi harga dimana saham diminta atau ditawarkan menjelang akhir perdagangan dengan maksud menaikkan harga saham atau harga pembukaan pada hari perdagangan berikutnya.
2. *Painting the tape* yaitu perdagangan yang terjadi antara dua rekening saham yang saling terhubung atau masih dalam pengawasan sehingga merupakan transaksi palsu.

³⁰ TICMI. (2019) *Regulasi terkait Emiten dan Perusahaan Publik & Kejahatan dibidang Pasar Modal* *Regulasi terkait Emiten dan Perusahaan Publik & Kejahatan dibidang Pasar Modal*. Bursa Efek Indonesia.

3. Dalam hal merger, pemilik saham dapat menggunakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang menetapkan bahwa pemilik saham yang tidak menyetujui merger, konsolidasi, atau akuisisi mempunyai kewenangan untuk menaikkan harga apabila perseroan menolak membeli saham pada harga yang wajar.
4. *Pools* yaitu pengumpulan sejumlah besar dana oleh sejumlah investor, yang kemudian dikelola oleh broker atau individu yang memahami kondisi pasar.
5. *Cornering the market* Praktik manipulasi pasar dilakukan dengan cara membeli saham dalam jumlah besar untuk menguasai pasar, yang dikenal sebagai "menyudutkan pasar". Salah satu metode yang digunakan adalah short selling, dimana saham dijual tanpa dimiliki terlebih dahulu dengan cara memanfaatkan aturan bursa efek yang memiliki waktu penyelesaian transaksi maksimal H+3, dimana penjual harus menyerahkan sahamnya pada hari ketiga. Jika penjual tidak melakukannya, mereka harus membeli saham di pasar tunai dengan harga lebih mahal.
6. *Wash sales* adalah jenis perdagangan semu dimana pembelian dan penjualan apabila tidak terjadi peralihan kepemilikan saham, diselesaikan secara serentak antar anggota kelompok.

7. *False Information* yaitu memberikan informasi yang tidak benar dapat membuat harga pasar terpengaruh.
8. *Special allotments* Pada saat penawaran umum perdana (IPO), penjamin emisi sengaja memberikan sekuritas kepada rekan kerja, seperti kerabat dekat, untuk menciptakan kesan bahwa permintaan saham tersebut tinggi dan menaikkan harga saham.
9. *Exchange Based Transaction* yaitu Transaksi berbasis bursa menyiratkan adanya perdagangan aktif meskipun tidak ada perdagangan aktif.
10. *Aborted Seller* merupakan penjual yang dibatalkan adalah ketika pembeli saham melakukan perjanjian untuk membeli saham tetapi tidak ingin membayar harganya.

1.7.4.3 Unsur-Unsur Manipulasi di Pasar Modal

peraturan dan regulasi merupakan unsur yang membentuk kerangka kerja yang mengatur aktivitas di Pasar Modal, hal ini untuk menetapkan aturan dan mengawasi pelaksanaannya untuk menjaga *integritas* Pasar Modal, melindungi investor, dan mencegah praktik-praktik yang merugikan. Manipulasi transaksi diatur di Pasal 91, Pasal 92 dan pasal 93 UUPM, pasal ini menguraikan apa saja hal yang termasuk dalam manipulasi. Pasal tersebut menguraikan unsur-unsur manipulasi yaitu, antara lain:³¹

³¹ TICMI.2016. *Modul hukum & Etika WPPE KEJAHATAN DI BIDANG PASAR MODAL*. Gedung Bursa Efek Indonesia hlm. 8

no	Unsur	Penjelasan
PASAL 91		
1	Setiap pihak.	<p>Berdasarkan pasal 1 angka 23 UUPM, pihak yang dimaksud adalah;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Orang perseorangan, b. Perusahaan, c. Usaha bersama, d. Asosiasi
2	Dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung.	<p>Para investor sangat bergantung pada informasi tentang aktivitas perdagangan, kondisi pasar, dan harga saham di Bursa efek. Informasi ini mencerminkan dinamika antara penawaran saham yang dijual dan permintaan saham yang dibeli, yang menjadi dasar bagi mereka dalam membuat keputusan investasi.</p>

3	<p>Dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Saham di Bursa efek.</p>	<p>Sehubungan dengan hal ini, UUPM melarang tindakan yang menimbulkan kesan palsu mengenai aktivitas perdagangan, kondisi pasar, maupun harga saham. Praktik ini dapat mengarah ke manipulasi pasar yang mengarah ke pembentukan persepsi yang tidak sesuai dengan situasi maupun harga saham sebenarnya, Sehingga menciptakan gambaran semu yang menyesatkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan transaksi Saham yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan b. Melakukan penawaran untuk menjual atau membeli saham pada harga tertentu, dimana pihak yang bersangkutan telah berkolusi dengan pihak lain yang juga melakukan penawaran untuk membeli atau menjual saham yang sama pada harga yang serupa. Ini berarti dua pihak telah bekerja sama untuk menciptakan kesan bahwa harga sekuritas tersebut berada pada level yang sudah disepakati, padahal
---	---	---

		<p>sebenarnya transaksi tersebut direncanakan terlebih dahulu dan tidak mencerminkan nilai sebenarnya pasar.</p> <p>c. Melakukan rangkaian transaksi sekuritas untuk membuat harga sekuritas terlihat palsu di Bursa efek tanpa memperhitungkan permintaan jual atau beli sesungguhnya, dengan tujuan mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain. Hal ini menciptakan kesan harga yang tidak sesuai dengan permintaan dan penawaran sebenarnya di pasar, dengan tujuan untuk mengambil keuntungan yang tidak adil.</p>
PASAL 92		

4	<p>Setiap pihak, baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama dengan Pihak lain</p>	<p>Berdasarkan pasal 1 angka 23 UUPM, pihak yang dimaksud adalah;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Orang perseorangan, b. Perusahaan, c. Usaha bersama, d. Asosiasi <p>Pihak tersebut dapat bekerja sama atau melakukan sendiri.</p>
5	<p>Dilarang melakukan 2(dua)transaksi Efek atau lebih baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun.</p>	<p>Investor sangat mengandalkan informasi seputar perdagangan, kondisi pasar, dan nilai saham di Bursa efek. Informasi tersebut mencerminkan interaksi antara penawaran saham yang dijual dan permintaan saham yang dibeli, menjadi landasan bagi mereka dalam mengambil keputusan investasi.</p>

6	<p>Dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek.</p>	<p>Hal ini menjelaskan jika melakukan transaksi saham yang tidak mengubah kepemilikan adalah ketika dua pihak saling berkolusi untuk menjual atau membeli saham pada harga yang sudah disepakati sebelumnya, sehingga menciptakan kesan bahwa harga tersebut adalah hasil dari permintaan dan penawaran pasar yang sebenarnya, padahal sebenarnya tidak. Praktik ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil dengan mengatur harga pasar secara palsu melalui serangkaian transaksi yang tidak mencerminkan aktivitas pasar yang sebenarnya.</p>
PASAL 93		
7	<p>Setiap pihak</p>	<p>Berdasarkan pasal 1 angka 23 UUPM, pihak yang dimaksud adalah;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Orang perseorangan, b. Perusahaan, c. Usaha bersama, d. Asosiasi

8	<p>Dilarang dengan cara apapun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan.</p>	<p>Pasar Modal mudah terpengaruh dengan dengan berbagai sentimen, salah satunya yaitu informasi. Informasi positif maupun negatif dapat mempengaruhi harga efek yang berada di Pasar Modal.</p>
9	<p>Sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek</p>	<p>Metode ini bertujuan untuk mengubah harga pasar melalui proses yang menyimpang dari aktivitas pasar sebenarnya.</p>
10	<p>apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan:</p> <p>A. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau</p>	<p>pihak yang terlibat dalam suatu tindakan atau transaksi harus memiliki pengetahuan bahwa apa yang mereka sampaikan secara materiil tidak akurat atau menyesatkan. Dalam konteks ini, "material" merujuk pada informasi yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam suatu transaksi atau kegiatan tertentu. Jika pihak tersebut tidak secara cermat memeriksa kebenaran informasi yang mereka sampaikan, mereka juga dianggap tidak berhati-hati. Ini menyoroti pentingnya kejujuran dan kewaspadaan dalam menyediakan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan dalam</p>

	<p>menyesatkan; atau Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.</p>	<p>situasi apapun, terutama dalam konteks keuangan atau bisnis dimana keputusan berdasarkan informasi yang salah dapat memiliki konsekuensi yang serius</p>
--	---	---

Tabel 2

Unsur-unsur manipulasi menurut UUPM

Sumber : TICMI.2016. *Modul hukum & Etika WPPE KEJAHATAN DI BIDANG PASAR MODAL*. Gedung Bursa Efek Indonesia

1.7.5 Tinjauan Umum Pasar Modal

1.7.5.1 Definisi Pasar Modal

Suatu tempat atau metode untuk memuaskan kebutuhan pendanaan modal suatu perusahaan disebut pasar modal. Pasar ini adalah tempat individu melakukan pembelian dan penjualan Saham yang baru diterbitkan. Selain itu, ini adalah pasar yang mencakup utang, biasanya dalam bentuk obligasi, dan ekuitas, yang diwakili oleh saham.³²

Menurut Tandeelilin, Pasar modal adalah sistem dimana pihak yang memiliki dana yang lebih besar dan pihak yang

³² Munir Fuady, *Pasar Modal Modern; Tinjauan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 10.

membutuhkan dana berkumpul melalui jual-beli saham.³³ sedangkan menurut Harjito dan Martono, Pasar Modal adalah tempat dimana instrumen keuangan diperdagangkan. Berdasarkan Pasal 1 UUPM Pasar Modal meliputi Aktivitas yang terkait dengan penawaran umum dan perdagangan saham perusahaan terbuka, khususnya yang melibatkan saham yang telah diterbitkan. Definisi tersebut juga mencakup institusi dan profesi yang terkait dengan sekuritas. Menurut UUPM, Pasar modal mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan saham dan penawaran umum, perusahaan dan lembaga publik, serta profesi yang berkaitan dengan penerbitan saham.

Dari uraian yang dikemukakan, dapat ditarik kesimpulan Pasar Modal berjalan seperti pasar lainnya yaitu tempat berkumpulnya para penjual dengan para pembeli untuk melakukan transaksi dan pembeda antara Pasar Modal dengan pasar lainnya adalah objek yang diperdagangkan, yang terdiri dari saham. Pasar Modal menjadi tempat yang mempertemukan penawaran dan permintaan.

1.7.5.2 Fungsi Pasar Modal

Pasar Modal berfungsi sebagai wadah dimana pihak-pihak yang mempunyai dana (pemberi pinjaman) bertemu

³³ Tandelilin E., *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, (Yogyakarta: BPFE, 2010). hlm. 26.

dengan pihak yang membutuhkan dana.³⁴ Pasar Modal memfasilitasi transfer dana dari penanam modal ke perusahaan. Pemberi pinjaman menginvestasikan dananya dengan harapan menerima imbalan atau laba atas investasinya. Bagi peminjam, dana eksternal dari Pasar Modal digunakan untuk pengembangan usaha tanpa bergantung pada dana internal dari operasional perusahaan. Pasar Modal memiliki berbagai fungsi baik untuk perusahaan dan investor, Pasar modal memberi tempat bagi perusahaan yang membutuhkan dana dengan resiko yang lebih rendah. Pasar modal juga memberi ruang bagi investor dan profesi lain untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi.³⁵

1.7.5.3 Instrumen Pasar Modal

Pasar modal mencakup semua instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan seperti obligasi, surat utang, saham, dan lainnya. Menurut Harjito dan martono, Pada dasarnya, instrumen pasar modal adalah surat berharga yang secara umum diperjualbelikan di pasar modal. Pasar Modal memiliki instrumen yang melengkapinya, antara lain:³⁶

1. Saham

³⁴ Zahroh, A. (2015). *Instrumen Pasar Modal*. IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam, 4(1), hlm. 51-65.

³⁵ *ibid*

³⁶ *Ibid*. hlm. 60.

Saham, surat berharga yang dapat menunjukkan bahwa investor, baik individu maupun badan hukum, memiliki bagian dalam suatu perusahaan (PT).

2. Obligasi

Kontrak yang terjalin antara pemberi pinjaman dan peminjam disebut obligasi. Obligasi adalah surat berharga yang menjadi bukti bahwa pembeli obligasi atau pemegang obligasi telah memberikan pinjaman uang kepada penerbit obligasi. Selain itu, penerbit obligasi harus membayar kupon bunga obligasi secara berkala dan mengembalikan pokok obligasi kepada pembeli obligasi pada waktu yang ditentukan. Obligasi telah menjadi alternatif para investor dan diminati karena tidak hanya memberikan pendapatan atau bunga tetap, tetapi juga memberikan *capital gain*.³⁷ Obligasi adalah instrumen keuangan yang mewakili utang jangka panjang dari emiten yang menerbitkan.³⁸ Obligasi termasuk instrumen Pasar Modal yang memiliki kekuatan hukum, maknanya di dalam obligasi terkandung nilai dan mengikat kedua pihak secara hukum. Selain itu, obligasi memiliki jangka waktu berlaku tertentu atau biasa disebut masa hidup pasar.³⁹

³⁷ *Ibid.* hlm. 183.

³⁸ Martalena & Maya Malinda. (2019). *Pengantar Pasar Modal*. Yogyakarta: ANDI. hlm. 65.

³⁹ Nor Hadi. (2015). *Pasar Modal*. Yogyakarta: Graha Ilmu hlm. 183

3. Reksadana

Reksadana adalah sebuah platform tempat uang dikumpulkan dari masyarakat investor umum dan diinvestasikan oleh Manajer Investasi dalam portofolio saham. Reksadana sering disebut juga sebagai Mutual Fund yang mengindikasikan keuntungan bersama. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasal 1 Angka 26 sebagaimana diubah dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjabarkan bahwa Reksa Dana adalah tempat manajer investasi mengumpulkan dana dari investor atau pemodal untuk diinvestasikan dalam portofolio saham, investasi kolektif, dan instrumen keuangan lainnya.⁴⁰

Reksa Dana merupakan wadah serta pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan para investor untuk melakukan investasi dalam berbagai instrumen investasi yang tersedia dalam pasar dengan membeli unit penyertaan Reksa Dana.⁴¹ Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat pemilik modal, mempunyai keinginan untuk

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 207.

⁴¹ *Ibid.* hlm 208

berinvestasi, tetapi hanya memiliki waktu dan pengetahuan terbatas.⁴²

4. Warrant

Warrant adalah Instrumen keuangan yang memberikan pemiliknya kesempatan untuk membeli lebih banyak saham dalam jangka waktu tertentu dan pada harga tertentu. Instrumen ini sering kali berkaitan dengan penerbitan atau penjualan saham lain, seperti obligasi, IPO, dan *right issue*. Warrant diterbitkan sebagai pelengkap bagi suatu penerbitan bukti saham baru (*Right Issue*) maupun penerbitan obligasi, sehingga menerbitkan saham atau obligasi baru menjadi lebih menarik.⁴³

1.7.5.4 Para Pihak di Pasar Modal

Pihak dalam Pasar Modal secara umum dalam jual-beli hanya perusahaan terbuka (investor emiten), akan tetapi dalam Pasar Modal pihak ini tidak dapat melakukan transaksi secara langsung, hal ini membutuhkan berbagai pihak agar dapat menjalankan transaksi di Pasar Modal. Secara lengkap pelaku utama terdiri dari;

1. Emiten (Perusahaan Terbuka)

⁴² Martalena & Maya Malinda. (2019). *Pengantar Pasar Modal*. Yogyakarta: ANDI. hlm. 83.

⁴³ Nor Hadi. (2015). *Pasar Modal*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 177.

Emiten adalah badan usaha yang membutuhkan pendanaan di pasar modal dengan menjual efek seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya.

2. Investor

Investor adalah penanam modal individu atau organisasi yang mengalokasikan dana mereka di Pasar Modal. Siapa pun memiliki potensi untuk jadi investor.

3. Penjamin Emisi

Perusahaan yang memiliki tanggung jawab atas penjualan saham dari emiten kepada investor disebut penjamin emisi. Penjamin emisi diperlukan oleh emiten saat mendaftarkan diri untuk terdaftar di Pasar Modal.

4. Pialang Perdagangan (*Broker*)

Broker merupakan perusahaan yang bekerja untuk menjual dan membeli efek di pasar sekunder dapat juga disebut perantara pedagang efek. Penanam modal memerlukan pialang efek untuk melakukan transaksi jual beli di Pasar Modal.

5. Manajer Investasi

Perusahaan pengelola portofolio disebut manajer investasi. Manajer investasi biasanya mengeluarkan reksadana guna mendapatkan menghimpun dana dari sejumlah investor, untuk melakukan transaksi jual beli di pasar modal.

6. Penasihat Investasi

Penasihat investasi adalah organisasi ahli dalam memberikan saran, melakukan analisis, dan menyusun laporan yang berkaitan dengan dampak kepada pihak lain, seperti individu, kelompok, atau lembaga. Perusahaan atau individu yang berperan sebagai penasihat investasi bertanggung jawab untuk memberikan saran kepada klien mereka tentang cara terbaik untuk mengelola portofolio investasi mereka.

7. Lembaga Penunjang Pasar Modal

a. Lembaga Kliring

Lembaga ini merupakan perusahaan yang tugas utamanya mendokumentasikan semua transaksi yang dilakukan oleh pialang. Di Indonesia, satu-satunya lembaga kliring dan penjaminan adalah PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). KPEI berperan penting dalam menjaga dana investasi dengan memastikan dokumentasi yang tepat atas berbagai transaksi yang terjadi sehari-hari dalam perdagangan pasar saham.

b. Lembaga penyelesaian dan penyimpanan

Uraian diatas menjelaskan bahwa pihak dalam Pasar Modal sangat kompleks yang membutuhkan berbagai pihak agar Pasar Modal dapat

beroperasi dengan normal. Pihak Pasar Modal saling mendukung satu sama lain untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang efisien, likuid, dan dapat dipercaya, serta untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat.